



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM  
NOMOR 100.3.3/383/RSJD AHM-TU/2024  
TENTANG  
PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELATIHAN  
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM  
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**

- Menimbang : a. Dalam rangka upaya meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan seluruh SDM di Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, maka diperlukan penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan pedoman penyelenggara pelatihan;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan standar tersebut maka perlu menetapkan Pengelola Sistem Informasi Pelatihan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam agar penyelenggaraan pelatihan dapat terselenggara secara profesional sesuai dengan pedoman penyelenggara pelatihan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, dan b dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bidang Kesehatan ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabaran Fungsional Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan ;
9. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor Hk.02.02/F/2296/2022, Tentang Pedoman Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan dan Registrasi Pelatihan Bidang Kesehatan;




MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELATIHAN DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Pengelola Sistem Informasi Pelatihan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 13 Februari 2024

Direktur,



**dr. Indah Puspitasari, MARS**

Pambina Utama Muda

NIP. 196705301998032003

Lampiran.....( 2 )



Lampiran  
Keputusan Direktur  
Nomor 100.3.3/383/RSJDAHMTU/2024  
Tentang  
**Penunjukan Sebagai Pengelola Sistem  
Informasi Pelatihan Di Rumah Sakit Jiwa  
Daerah Atma Husada Mahakam**

Lampiran.....( 2 )

**PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELATIHAN  
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**

1. Syarifah Farikah A.Md
2. Angga Rahman, S.Kom
3. Ashari,S.Kom
- 4 Gerry Chrisna Perkasa Putra, S.Kom
- 5 M.Alfie Fadhilah Munanda
- 6 Fauzan Hanifi Naufal, ST
- 7 Widyatma yudha Pratama, S.Sn

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 13 Februari 2024

Direktur,



**dr. Indah Puspitasari, MARS**

Revisi  
Pembina Muda

KIP. 196705301998032003